

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Bukittinggi ditinjau dari PERMA No 3 tahun 2022 sama tahapan pelaksanaannya dengan mediasi yang dilakukan secara langsung sesuai dengan prosedurnya yang telah diatur juga dalam PERMA No 3 tahun 2022 tersebut mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2022 tersebut yaitu, menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan mediasi elektronik seperti: ruangan khusus untuk melaksanakan mediasi elektronik tersebut, internet, komputer atau laptop, tv layar lebar, dan sound sistem. Oleh karena itu, faktor pendukung sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik agar dapat terlaksana dengan efektif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Bukittinggi memiliki beberapa faktor penghambat, sebagai berikut: jaringan yang kurang stabil, mediasi secara elektronik masih belum dan sedikit berat dapat menyentuh hati secara penuh para pihak karena mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya perasaan ke perasaan antara mediator dengan kedua belah pihak

yang bersengketa, dan para pihak itu sendiri karena para pihak tersebut apakah mau melaksanakan mediasi elektronik atau tidak, apabila tidak maka mediasi elektronik tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3. Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 terhadap keberhasilan suatu mediasi belum sepenuhnya efektif. Terbukti pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun 2022-2024 berdasarkan informasi yang didapat dari pengadilan agama yaitu sebanyak 7 perkara, tidak ada yang berhasil. Rendahnya pelaksanaan mediasi elektronik karena banyaknya masyarakat memilih mediasi tatap muka langsung dan juga terdapat hambatan yaitu: jaringan internet yang kurang stabil atau bahkan tidak lancar ketika mediasi berlangsung hal ini sangat menghambat selama proses mediasi yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat ini jadi terpending karena jaringan dari salah satunya, sehingga sulitnya pendekatan antara para pihak dengan mediator. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun 2022-2024 berdasarkan informasi yang didapat dari pengadilan agama yaitu sebanyak 16 perkara yang tidak dapat dilaksanakan, seharusnya dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2022 tersebut pelaksanaan mediasi mempermudah para pihak apabila salah satu pihak tidak dapat hadir langsung ke pengadilan agama dan mediasi tetap dapat terlaksana.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan tentang Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik terhadap Keberhasilan Mediasi yaitu:

1. Sebaiknya untuk meningkatkan partisipasi pelaksanaan mediasi elektronik sesuai amanat dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 khususnya di Pengadilan Agama Padang dan Bukittinggi ditingkatkan upaya sosialisasi kepada Masyarakat mengenai PERMA Nomor 3 tahun 2022, sehingga diharapkan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat maka tingkat partisipasi mediasi elektronik pun meningkat.
2. Sebaiknya untuk masalah koneksi internet lebih di optimalkan lagi supaya tidak ada lagi kendala dalam proses pelaksanaan mediasi elektronik sehingga mediator lebih dapat untuk menyentuh hati para pihak, dan para pihak dalam bermediasi mendengarkan dengan bersungguh-sungguh terkait dengan saran dan masukan mediator agar dapat hasil perundingan dapat di jalan dengan baik tanpa melanggar apa yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Aidi, Zil. 2022. *Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 140.
- Amrin, Reza Nur. 2023. *Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik dalam Era Disrupsi*. Jurnal Pertanahan, 10.
- Anam, Khurul. Lisa Aminatul Mukaromah. Laily Rima Febrianti. Dinda Oktavia Bulan Fitriani. Vera Sofi Khusnia. Dwi Nur Laili. 2024. *Implementasi Mediasi Elektronik di pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. Jurnal Jatiswara, 6-8.
- Badri, Ainul. 2021. *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Analisis Hukum, 3.
- BPK RI. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*. diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024.
- BPK RI. 2022. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022*. diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024.
- Dewi, Ni Putu Juanita. Hayatun Hamid. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Fauzan, Muhammad. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, Ahmad. Baiatun Nisa. Darmawan Napitupulu. Fitri Abdillah. A A Gde Satia utama. Candra Zonyfar. Rini Nuraini. Dini Silvi. Irma. Setyawati. Tiolina Evi. Silvester Dian. Maria Susila. 2022. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Handayani, Febri. Syaflimar. 2017. *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Himayah, 241-243.
- Hardani. Helmina Andriani. Jumari Ustiaty. Eve Fatmi. Ria Rahmatul. Roushandy Asri. Dhika Juliana. Nur Hukmatul. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hidana, Rudy. Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi. Handayani. Meri. Slamet Yuswanto. Sapto Hermawan. Diana Hati. Muchtar A H Labetubun. Zuardin Arif. Anna Yuliana. Rospita Adelina Siregar. 2020. *Etika Profesi*

dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA NO 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

Izzah, Nurul. 2022. *Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Mas'ud, Mukhtar. Bahtiar. Abd. Rahman. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Makassar: Citra Multi Persada.

Nugroho, Susanti Adi. 2007. *Naskah Akademis: Mediasi*. Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Bukittinggi. 2021. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi. 2022. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi. 2023. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi. 2024. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Padang. 2021. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Padang: Pengadilan Agama Padang.

Pengadilan Agama Padang. 2022. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Padang: Pengadilan Agama Padang.

Pengadilan Agama Padang. 2023. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Padang: Pengadilan Agama Padang.

Pengadilan Agama Padang. 2024. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*. Padang: Pengadilan Agama Padang.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Purnomo, Agus. 2022. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Q-Media.

Rasyid, Fathor. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Teori, Metode, dan Praktek)*. Yogyakarta: IAIN Kediri Press.

Salsabila, Safiroh. 2023. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NO 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bangil*. Skripsi.

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. Ashfa Afkarina. 2022. *Online Dispute Resolution (OPR) : Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, 48.
- Suheflihusnaini, Ashady. Lewis Grindulu. M. Hotibul Islam. Muhammad Zainuddin. 2024. *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi pada Persidangan secara Elektronik pasca Berlakunya PERMA NO 3 Tahun 2022*. Jurnal Penelitian, 20.
- Suranta, Fitra Dewi Nasution. Ferry Aries. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut PERMA No.1 Tahun 2008*. Mercatoria.
- Sururie, Ramdani Wahyu. 2012. *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 150-151.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi. 2020. *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pakar Ketiga, 2.3.5-2.3.6.
- Tirtamulia, Tjondro. 2022. *Paham Pembuatan Peraturan*. Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Zulfa, Indana. Moch. Muwaffiqillah. 2023. *Mediasi Yang Berhasil Dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Sosiologis*. Journal of Islamic Family Law, 153-156.